

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran dana ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, mendukung keberlangsungan operasional, dan mendorong pertumbuhan lembaga tersebut. Dalam menjalankan fungsi ini, lembaga keuangan termasuk perbankan syariah, tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan yang dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah (Priyadi et al., 2021).

Risiko ini merujuk pada potensi kegagalan pihak yang menerima pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga dapat berdampak negatif pada pendapatan bank atau bahkan kerugian. Menghadapi risiko ini, bank syariah harus menerapkan serangkaian prosedur yang terstruktur untuk mengelola risiko tersebut mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko yang muncul, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga stabilitas keuangan lembaga (Rohman & Ansori, 2024).

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>NPF</b>	<b>Keterangan</b>
2019	4,30%	Sehat
2020	3,95%	Sehat
2021	0,08%	Sangat Sehat
2022	0,86%	Sangat Sehat
2023	0,66%	Sangat Sehat

Sumber: Laporan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia kualitas pembiayaan perbankan syariah menunjukkan kinerja yang positif. Tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* selama lima tahun terakhir berada dibawah 5%. Selain itu, terdapat penurunan yang cukup besar dari tahun 2020 ke 2021 yakni turun sebesar 3,87%. Namun, ada kenaikan pada tahun 2022, yakni naik sebesar 0,78%, meskipun pada tahun berikutnya turun kembali menjadi 0,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan tingkat NPF dengan cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir (PT. Bank Muamalat Indonesia, 2023)

Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia tidak terlepas dari kondisi pembiayaan yang bermasalah. Dalam hal kualitas pembiayaan, berdasarkan laporan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia 2023 ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang sejalan dengan target. Rasio NPF *Gross* tercatat 2,06%, lebih rendah dari target sebesar 2,50%. Sedangkan NPF *Nett* sebesar 0,66%, lebih rendah dari target yang sebesar 1%. Rasio NPF *Gross* dan NPF *Nett* Bank terus mengalami perbaikan jika dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Pencapaian kinerja keuangan hingga akhir tahun 2023 secara umum tetap tumbuh positif, dengan mayoritas indikator keuangan dapat tumbuh positif. Kendati demikian, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan yang target dalam rencana bisnis bank. Bank akan senantiasa terus meningkatkan pencapaian finansialnya agar sejalan dengan target (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023).

Adapun penelitian sebelumnya terkait dengan pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu pemalsuan data dokumen keuangan oleh nasabah, yang menyebabkan kondisi keuangan terlihat lebih baik dari kenyataannya. Akibat manipulasi ini, bank syariah memberikan tambahan fasilitas pembiayaan, namun ketimpangan antara data yang

dimanipulasi dan kondisi sebenarnya mengakibatkan nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai akad. Fenomena ini menunjukkan keterkaitan antara manipulasi data keuangan dan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (Putri et al., 2024).

Kasus pembiayaan bermasalah juga terjadi di BPRS Bhakti Sumekar terungkap dengan adanya 30 nasabah yang masuk dalam kategori kolektabilitas macet, dengan total pembiayaan yang mencapai Rp 8,03 miliar. Di antara para nasabah bermasalah tersebut, terdapat nama-nama dari kalangan politisi, pejabat, pengusaha, serta perusahaan daerah. Kondisi ini menyebabkan rasio *Non Performing Finance* (NPF) bank meningkat tajam hingga mencapai 11,61%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu faktor utama yang memicu tingginya pembiayaan bermasalah ini adalah kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap profil dan kemampuan nasabah sebelum pemberian pembiayaan (Pers, 2024).

Selain itu, fenomena gagal bayar dalam sektor perbankan semakin mendapat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengurangi risiko ini, OJK menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko yang komprehensif dan penerapan prinsip kehati-hatian sejak tahap awal pemberian pembiayaan. Langkah-langkah utama yang harus dilakukan meliputi analisis nasabah yang mendalam serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, menjaga stabilitas keuangan bank melalui pengelolaan risiko yang efektif dan efisien (Surabaya, 2024)

Berdasarkan data penelitian, pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Pembiayaan bermasalah ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kesalahan dalam analisis pembiayaan maupun eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah yang memburuk dan lainnya (Nafi'ah & Widyianingsih, 2021).

Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, bank syariah harus mengambil langkah preventif untuk meminimalkan risiko gagal bayar oleh nasabah. Salah satu tindakan pencegahan yang penting adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap kelayakan nasabah sebelum pembiayaan disalurkan. Analisis ini melibatkan penilaian mendalam terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga risiko pembiayaan dapat diantisipasi sejak awal (Sari & Takdir, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 mengenai prinsip kehati-hatian disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya harus menetapkan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian ini salah satunya dapat diterapkan dengan berpedoman pada analisis prinsip 7P yang terdiri dari *personality* (kepribadian), *party* (pembagian golongan), *purpose* (tujuan), *prospect* (perkembangan), *profitability* (tingkat laba), *payment* (pembayaran), dan *protection* (perlindungan) (Safitri, 2024).

Setiap bank syariah tentu tidak terlepas dari adanya kemungkinan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah yang dapat terjadi di kemudian hari. Salah satu bank syariah yang masih mengalami pembiayaan bermasalah adalah Bank Muamalat KCP Sumber. Namun, NPF nya masih tergolong dalam kriteria yang sehat. Hal itu diperkuat dari informasi yang diperoleh dari pihak Bank Muamalat KCP Sumber bahwa pembiayaan bermasalah terjadi hanya sebagian kecil dari total pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada nasabah (Triyana, 2024).

Kondisi tersebut tidak berlaku pada pandemi COVID-19, Bank Muamalat KCP Sumber menghadapi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang meningkat secara signifikan. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2020 mencapai 8,44%, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam setahun. Situasi ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif. Selain itu, setelah melewati masa sulit tersebut, Bank Muamalat KCP Sumber

melakukan evaluasi komprehensif terkait analisis penilaian dalam penyaluran pembiayaan sebagai upaya untuk memperkuat kebijakan dan meningkatkan ketahanan pada tahun berikutnya (Triyana, 2024).

Pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber salah satunya disebabkan oleh *side streaming* yang dilakukan nasabah pembiayaan KPR yang menggunakan dana bukan untuk keperluan rumah baik pembangunan baru ataupun renovasi, melainkan untuk keperluan konsumtif lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan plafon yang lebih besar ketika pengajuan dengan produk pembiayaan KPR iB Hijrah karena didasarkan pada nilai jaminan (Agustian, 2024)

Selain itu, monitoring dan pengawasan dalam operasional pembiayaan Bank Muamalat KCP Sumber ini bersifat terpusat pada Kantor Cabang (KC) sehingga dalam hal tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam kolektabilitas tertentu akan langsung ditangani oleh pihak pusat dari Bank Muamalat KC Siliwangi Cirebon (Agustian, 2024).

Oleh karena itu, Bank Muamalat KCP Sumber melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu terhadap calon nasabah dengan prinsip 7P. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa mendatang. Penerapan prinsip 7P yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Sumber mampu berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaannya dapat mencapai efektivitas yang diharapkan. Efektivitas penerapan prinsip 7P ini agar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat kembali tepat waktu. Dengan penerapan yang efektif, bank dapat mengelola risiko pembiayaan dengan baik dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas kinerja keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penerapan prinsip 7P sangat penting dilakukan bank syariah. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip 7P pada Bank Muamalat dalam pemberian pembiayaan, serta ingin mengetahui

bagaimana pihak bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada pengukuran efektivitas terhadap penerapan prinsip 7P yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis membuktikannya dengan meneliti lebih mendalam dengan judul **“Efektivitas Penerapan Prinsip 7P Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Sumber”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya:

1. Bank syariah termasuk Bank Muamalat, menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak negatif pada pendapatan bank dan stabilitas keuangan.
2. Meskipun tingkat NPF Bank Muamalat berada di bawah batas aman (<5%), ada fluktuasi yang signifikan, terutama peningkatan NPF selama pandemi COVID-19 yang mencapai 8,44%.
3. Penyebab pembiayaan bermasalah, diantaranya pemalsuan data keuangan nasabah, kurangnya analisis mendalam terhadap kelayakan nasabah sebelum pemberian pembiayaan, dan penggunaan dana tidak sesuai tujuan awal (*side streaming*).
4. Monitoring operasional pembiayaan Bank Muamalat KCP Sumber bersifat terpusat, sehingga penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat ditangani langsung oleh kantor cabang secara efektif.
5. Penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, profitability, payment, dan protection*) sebagai langkah meminimalisir pembiayaan bermasalah.
6. Belum ada penelitian yang mengukur efektivitas prinsip 7P secara mendalam dalam konteks meminimalisir pembiayaan bermasalah, khususnya pada Bank Muamalat KCP Sumber.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada efektivitas prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan 7P dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Sumber?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber?
3. Bagaimana efektivitas penerapan 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan 7P dalam pemberian pembiayaan Bank Muamalat KCP Sumber
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber
3. Untuk mengukur efektivitas penerapan 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada semua yang memiliki kepentingan, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui penerapan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, serta nembandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

## 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber evaluasi dan saran untuk penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah sehingga sangat bermanfaat bagi pihak bank untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga kesehatan lembaga perbankan tersebut.

## 3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya bagi para mahasiswa supaya dapat memahami lebih lanjut tentang efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lanjutan.

## G. Literatur Review

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting karena menjadi acuan dasar dan sebagai pembeda terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka ini peneliti ambil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 1. 2**

**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbandingan	
			Persamaan	Perbedaan
1	<i>“Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P</i>	KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat menerapkan mekanisme	Merupakan penelitian kualitatif dan	Fokus masalah sebelumnya yaitu hanya

	<p><i>Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang</i>”, oleh Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, dan Any Setyarini (2022)</p>	<p>pembiayaan murabahah melalui tahapan pengajuan, investigasi, survei, pemrosesan data, hingga keputusan. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah, KSPPS menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam menilai kelayakan nasabah, yang membantu mengurangi risiko dan membuat keputusan pembiayaan yang tepat.</p>	<p>membahas penerapan prinsip 7P dalam pembiayaan</p>	<p>pada pembiayaan murabahah, sedangkan fokus penelitian ini yaitu efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.</p>
2	<p><i>“Analisis Efektivitas Kelayakan Pembiayaan Dan Monitoring Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Arsyada</i></p>	<p>Penerapan prinsip 5C dan monitoring dalam analisis kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Arsyada Metro kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Akibatnya, upaya</p>	<p>Merupakan penelitian kualitatif dan membahas efektivitas pembiayaan</p>	<p>Fokus masalah sebelumnya yaitu prosedur pembiayaan murabahah, sedangkan fokus penelitian ini adalah</p>

	<i>Metro”, Oleh Luthfi Firnasari (2022)</i>	untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah belum mencapai hasil yang maksimal.		efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.
3	<i>“Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya IB Hasanah Dengan Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang”, oleh Like Mawarni (2019)</i>	Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang telah efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk Griya IB Hasanah dengan akad murabahah. Efektivitas penanganan terlihat dari kesesuaian prosedur dengan peraturan bank dan keberhasilan dalam eksekusi jaminan maupun pelunasan oleh nasabah sesuai dengan harga pasar yang telah disepakati.	Merupakan penelitian kualitatif dan membahas efektivitas	Fokus masalah yaitu penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan fokus penelitian ini adalah efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

4	<p><i>“Optimization Strategy for 5C Principles, 7P Principles, and 3R Principles in Banking Law”</i>, oleh Brian Kusuma Jala Wibowo, Agus Roswandi, Rena Evathia, Firmansyah, dan Farahdinny Siswajanthy (2024)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang perkenalan terhadap prinsip 5C, 7P dan 3R dalam suatu hukum perbankan. Prinsip dalam suatu hukum perbankan sangatlah penting, mengingat suatu prinsip merupakan pedoman untuk membantu berjalannya suatu bank, maka diaturnya prinsip dalam suatu hukum perbankan, agar suatu bank dapat memiliki aturan atau keyakinan terhadap bank itu sendiri.</p>	<p>Merupakan penelitian kualitatif dan membahas penerapan prinsip pembiayaan</p>	<p>Fokus masalah sebeumnya yaitu penerapan prinsip dalam suatu hukum, sedangkan fokus penelitian ini adalah efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.</p>
5	<p><i>“Implementasi Prinsip 7P, 3R Dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah</i></p>	<p>Penerapan prinsip 7P, 5C, dan 3R di LKM Amanah Makmur Sejahtera, Kota Kediri diimplementasikan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah. Ketiga</p>	<p>Merupakan penelitian kualitatif dan membahas prinsip pembiayaan</p>	<p>Fokus masalah sebelumnya yaitu implementasi 7P, 3R, dan 5C sedangkan fokus</p>

	<i>Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri</i> ”, oleh Min Amri Mubin (2022)	prinsip tersebut digunakan sebagai upaya sistematis untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas pembiayaan di lembaga tersebut.		penelitian ini adalah efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah
6	<i>“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia</i> ”, oleh Al Abror Bilqis Aris Purnama, dan Irvan Iswandi (2022)	Kebijakan perubahan RPJMN 2020-2024 akibat Covid-19 berdampak pada sektor perbankan syariah, khususnya dalam distribusi pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua kategori nasabah, yaitu kategori ringan dan berat. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dan mengurangi dampak	Merupakan penelitian kualitatif dan membahas pembiayaan bermasalah	Fokus masalah sebelumnya yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan fokus penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir


		negatifnya terhadap bank.		pembiayaan bermasalah
7	<i>“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat”</i> , oleh Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam (2022)	Penerapan pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat mengikuti prosedur umum, yaitu melalui pengajuan, survei, dan pencairan dana. Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui seleksi administratif yang teliti serta analisis menggunakan prinsip 5C dan 7P. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian berasal dari faktor internal bank dan faktor eksternal dari nasabah.	Merupakan penelitian kualitatif dan membahas prinsip dalam penyaluran pembiayaan	Fokus masalah sebelumnya yaitu penerapan prinsip dalam pembiayaan murabahah, sedangkan fokus penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah
8	<i>“Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam</i>	Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui analisis 5C, 7P, 3R, dan 1S, yang	Merupakan penelitian kualitatif dan	Fokus masalah sebelumnya yaitu

	<p><i>Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah</i>”, oleh Ima Kurnia Rizki, Putri Surya Fatekhah, dan Maslihan Mohammad Ali (2024)</p>	<p>berfungsi sebagai proses penyaringan (screening) dalam penyaluran pembiayaan. Analisis ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan.</p>	<p>membahas prinsip pembiayaan</p>	<p>penerapan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh, sedangkan fokus penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah</p>
9	<p><i>“Analisis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah</i></p>	<p>Distribusi pembiayaan dengan akad murabahah di Bank Sumut Syariah mengikuti prosedur umum, seperti pengajuan, survei, dan pencairan. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui aspek 5C, 7P, serta 1S. Kendala yang</p>	<p>Merupakan penelitian kualitatif dan membahas prinsip pembiayaan</p>	<p>Fokus masalah sebelumnya yaitu keseluruhan prinsip kehati-hatian, sedangkan fokus penelitian ini adalah</p>

	<p><i>Pada Bank Sumut Syariah</i>”, oleh Nurul Sifana, Rani Febriyanni, dan Khairunnisa (2022)</p>	<p>dihadapi terdiri dari faktor internal (dari bank) dan eksternal (dari nasabah).</p>		<p>tingkat efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah</p>
10	<p>“<i>Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru</i>”, oleh Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, Hichmaed Tachta Hinggo (2021)</p>	<p>Penerapan prinsip 5C dan 7P di Swamitra Pekanbaru efektif dalam menilai kelayakan kredit dan mengurangi kredit bermasalah. Kendala utamanya jaminan tanah yang belum bersertifikat dan faktor eksternal seperti penurunan omset, sakit, dan PHK. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan profitabilitas Swamitra Pekanbaru.</p>	<p>Merupakan penelitian kualitatif dan membahas prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah</p>	<p>Fokus masalah sebelumnya yaitu peningkatan profitabilitas, sedangkan fokus penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah</p>

## H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, prinsip 7P sudah diterapkan secara maksimal di sebagian besar LKS (Lembaga Keuangan Syariah) baik yang berbentuk bank maupun non bank. Meskipun, ada beberapa peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 7P terkadang belum diterapkan sepenuhnya karena hanya menekankan pada beberapa aspek saja. Penerapan prinsip 7P bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan untuk meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan kebenaran dari suatu penelitian dapat digambarkan:



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan bagan di atas tentang kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana efektivitas penerapan 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penerapan prinsip 7P sebagai analisis

pembiayaan dengan komponen *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Prinsip 7P dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal ini juga yang akan dinilai dalam penelitian tentang bagaimana efektivitas penerapan 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ini sehingga pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan (Sari et al., 2022). Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari studi kasus dan lapangan, yakni data yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan, analisis penyaluran pembiayaan, kolektibilitas pembiayaan, dan metode dalam menilai penyaluran pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Sumber kepada calon nasabah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Ulfatin, 2022). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber.

### **2. Unit Analisis dan Observasi**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Pahleviannur et al., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non probability*

*sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, *purposive sampling*, sampling jenuh dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2018).

Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Suriani & Jailani, 2023). Peneliti membagi informan dalam penelitian ini menjadi informan kunci dan informan pendukung, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Informan kunci merupakan sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Ferry Agustian selaku RM (*Relationship Manager*) Financing yang menangani langsung operasional pembiayaan dan Ibu Ike Triyana Yulie Asih selaku Branch Manager yang melakukan monitoring pembiayaan di Bank Muamalat KCP Sumber.
- b. Informan pendukung merupakan sumber informasi yang akan mendukung informasi kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Bapak Moh. Hendra Atmajaya selaku Branch Collection Hybrid di Bank Muamalat wilayah Cirebon dan beberapa Nasabah Pembiayaan di Bank Muamalat KCP Sumber.

Sedangkan, Unit Observasi adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ismayani, 2019). Dalam hal ini, peneliti menetapkan lokasi tersebut karena Bank Muamalat KCP

Sumber dinilai sebagai bank syariah yang menyalurkan pembiayaan dengan prinsip 7P sebagai upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah kepada calon nasabahnya. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yakni 1 Oktober – 31 Oktober 2024.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data kualitatif, dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2018). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk layanan, serta analisis kelayakan pembiayaan pada pembiayaan mikro dalam Bank Muamalat KCP Sumber serta data tentang pembiayaan yang peneliti peroleh melalui wawancara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013). Sumber data primer dalam penelitian ini yakni catatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Bank Muamalat KCP Sumber.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Sumber data sekunder penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya dokumen pembiayaan meliputi formulir permohonan, surat akad, dan dokumen pembiayaan bermasalah.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh data dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta sosial yang dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian (Sugiyono, 2018). Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:

### 1) Observasi

Observasi yaitu metode yang mengamati dengan sengaja, teliti dan sistematis. Observasi partisipasi ada 4 (empat) macam, yaitu observasi partisipasi aktif, observasi partisipasi pasif, observasi partisipasi moderat, dan observasi partisipasi lengkap (Anggito & Setiawan, 2018). Metode yang digunakan peneliti adalah observasi partisipasi moderat yaitu keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Observasi ini digunakan untuk mengamati efektivitas penerapan prinsip 7P dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dari berbagai aspek.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna yang ada didalam topik tersebut, maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang diperkirakan mampu memberikan data yang diperlukan yang berhubungan dengan tema penulis. Wawancara dibagi menjadi 3 yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) (Fitrah, 2018).

Dalam penelitian ini, wawancara yang di lakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*). Wawancara semi terstruktur (*semiinstructured interview*) adalah wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara secara garis besar ditambah pertanyaan pendukung yang masih berkaitan dengan topik penelitian yakni penerapan prinsip 7P pada Bank Muamalat KCP Sumber. Hal ini dilakukan supaya peneliti mendapat informasi yang lebih lengkap.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan yang sudah berlalu dan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, foto, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi atau data. Dokumentasi yang diperoleh berupa foto saat melakukan wawancara, formulir atau berkas yang berhubungan dengan pembiayaan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menguji validitas data dalam suatu penelitian, dengan pengujian keabsahan data penelitian dapat dikatakan layak dan benar ataupun sebaliknya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Dari keempat kriteria uji keabsahan tersebut, peneliti menggunakan satu kriteria keabsahan data yaitu *credibility* (validitas internal) (Sidiq et al., 2019).

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan objek lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dilakukan oleh peneliti guna menentukan data yang benar-benar dipercaya dan valid (Priadana, 2021). Untuk lebih jelas, peneliti menggunakan 2 (dua) triangulasi sebagai berikut.

### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik sama. Dalam hal ini, peneliti

melakukan observasi dan wawancara dalam memperoleh informasi dengan narasumber yang berbeda-beda.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan jenis yang berbeda yakni wawancara terstruktur dan semi terstruktur terhadap narasumber.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data dengan teknik dan sumber yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan informasi yang diperoleh sesuai, meskipun pada waktu yang berbeda.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data seperti yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley. Teknis analisis data adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh (Oktaviani & Sutriani, 2019). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) *Data Collection* (Koleksi Data)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai macam data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak bahkan bisa jadi kompleks dan rumit sehingga akan dianalisis lebih lanjut pada tahap selanjutnya.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

4) *Data Verification* (Verifikasi Data)

Langkah selanjutnya menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2018).

## J. Sistematika Penulisan


BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mana landasan teori ini memuat perspektif teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN, yang berisi tentang gambaran umum instansi meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk dan jasa layanan.

**BAB IV** HASIL DAN PEMBAHASAN, yang membahas deskripsi data-data. Deskripsi data umum meliputi fokus penelitian secara keseluruhan serta analisis kesesuaian antara teori yang digunakan peneliti dengan realita lapangan.

**BAB V** PENUTUP, memuat berbagai kesimpulan yang bertujuan sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan suatu masalah dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai bahan masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dikaitkan.



**UINSSC**